

30 Juni 2026

Kepada Yth.,

1. Para Wakil Rektor I,II dan III
2. Para Dekan dan Wakil Dekan Fakultas.
3. Direktur dan Wakil Direktur Pascasarjana
4. Para Kabag dan Kasubag.
5. Para Ketua Lembaga, Unit dan Pusat
6. Bapak/Ibu Dosen UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon
7. Bapak/Ibu Tenaga Kependidikan UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

di -  
Cirebon

### **SURAT EDARAN**

NOMOR : B-4341 /Un.30/R/HM.03/06/2026

### **TENTANG**

### **PELAKSANAAN PRESENSI ONLINE MELALUI APLIKASI PUSAKA BAGI APARATUR SIPIL NEGARA (PNS/PPPK) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON**

#### **A. Latar Belakang**

1. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI Nomor 37 Tahun 2022 tentang Penggunaan Aplikasi Terintegrasi Untuk Semua Layanan Kementerian Agama;
2. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon Nomor B-3820/Un.30/R/KP.01.2/06/2026 tanggal 11 Juni 2026 tentang Pemberitahuan Uji Coba Peralihan Sistem Presensi Pegawai;
3. Bahwa Presensi Online merupakan salah satu fitur pada Aplikasi PUSAKA (Pusat Layanan Kementerian Agama) atau Pusaka Super Apps Kementerian Agama RI;
4. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu menetapkan Surat Edaran Rektor tentang Pelaksanaan Presensi Online Melalui Aplikasi PUSAKA Bagi Aparatur Sipil Negara (PNS/PPPK).

#### **B. Maksud dan Tujuan**

Surat Edaran ini sebagai informasi dan pedoman mengenai Pelaksanaan Presensi Online Melalui Aplikasi PUSAKA Bagi Aparatur Sipil Negara (PNS/PPPK) UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon dan sebagai upaya mendorong percepatan transformasi digital di lingkungan Kementerian Agama RI.

#### **C. Ruang Lingkup**

Surat Edaran ini ditunjukkan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara baik dosen maupun tenaga kependidikan di lingkungan UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

#### **D. Dasar**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2013 jo. Nomor 45 Tahun 2015 tentang Disiplin Kehadiran Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Agama.
6. Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 11 Tahun 2023 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
7. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI Nomor 37 Tahun 2022 tentang Penggunaan Aplikasi Terintegrasi Untuk Semua Layanan Kementerian Agama.
8. Surat Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon Nomor B-3820/Un.30/R/KP.01.2/06/2026 tanggal 11 Juni 2026 tentang Pemberitahuan Uji Coba Peralihan Sistem Presensi Pegawai.

#### E. Ketentuan

Dalam rangka tindak lanjut atas Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI Nomor 37 Tahun 2022 tentang Penggunaan Aplikasi Terintegrasi Untuk Semua Layanan Kementerian Agama, maka Aparatur Sipil Negara (PNS/PPPK) baik dosen maupun tenaga kependidikan wajib melaksanakan perekaman kehadiran secara online pada Aplikasi PUSAKA Kementerian Agama dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pengguna adalah ASN (PNS/PPPK) Kementerian Agama yang memiliki NIP dan telah terekam pada basis data SIMPEG;
- 2) Perekaman kehadiran dapat dilakukan melalui aplikasi mobile PUSAKA Kementerian Agama yang dapat diunduh dari google play untuk pengguna android dan app store untuk pengguna iOS;
- 3) Melakukan login di lokasi kerja/lingkungan UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon;
- 4) Mengaktifkan lokasi/Global Positioning System (GPS) pada ponsel;
- 5) Buka Aplikasi PUSAKA > input username (NIP) dan password (password SIMPEG) > pilih presensi pegawai > klik presensi, jika berhasil akan tampil notifikasi "presensi sudah terekam" > klik lihat Riwayat;
- 6) Waktu pelaksanaan presensi pada:

No	Hari Kerja	Jam Datang	Jam Pulang
1.	Senin s.d Kamis	07.30	16.00
2.	Jum'at	07.30	16.30

- 7) Jika tidak melakukan perekaman kehadiran karena alasan yang sah seperti tugas/dinas luar, cuti, sakit, dan tugas belajar, maka lakukan langkah-langkah berikut:
  - a. Akses ke laman <https://sip.syekhnurjati.ac.id/sip/>
  - b. Buka menu Tendik/ DT, kemudian sub menu Presensi, lalu klik Input Ijin dan klik tombol Upload Ijin.
  - c. Isi form dan pastikan telah terisi dengan benar sesuai dokumen pendukung, kemudian klik simpan
- 8) Untuk tutorial pengisian data dan kendala login/ reset password SIMPEG, silahkan kunjungi link berikut: <https://s.id/sdm-uinssc>

#### F. Penutup

1. Para Wakil Rektor I, II dan III, Para Dekan Fakultas, Direktur dan Wakil Direktur Pascasarjana, Para Kabag dan Kasubag dan Para Ketua Lembaga, Unit dan Pusat melakukan pengawasan, pelaksanaan, dan tindak lanjut terkait Surat Edaran ini;
2. Surat Edaran ini berlaku mulai tanggal 01 Juli 2026 dan akan dievaluasi menyesuaikan dengan situasi dan perkembangan dikemudian hari.

Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SIBER SYEKH NURJATI CIREBON,

^

AAN JAELANI

